

MANAJEMEN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA DI DESA PASAR JATI TAHUN ANGGARAN 2020

Dewi Noor Safitri¹, Iswiyati Rahayu², Murdiansyah Herman³

¹ Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip Uniska MAB, NPM 17120274

² Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip Uniska MAB, NIDN 1122106501

³ Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip Uniska MAB, NIDN 1109127301

Email : dewinoorsafitri04@gmail.com

ABSTRAK

Dewi Noor Safitri, NPM. 17120274 “ *Manajemen Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Pasar Jati Tahun Anggaran 2020.*” Bimbingan Ibu Iswiyati Rahayu Sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Murdiansyah Herman Sebagai CO Pembimbing.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Proses Perencanaan APBDes di Desa Pasar Jati dan Untuk mengetahui dan menganalisis Manajemen APBDes dan juga Untuk mengetahui dan menganalisis Proses Pengelolaan APBDes.

Metode Penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif Pengumpulan Data dikumpulkan dengan Data Primer melalui Wawancara, Observasi, Dokumentasi dan Data Sekunder melalui Studi Kepustakaan, Analisis data menggunakan Reduksi Data, Penyajian Data, Menarik Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Proses Perencanaan APBDes di Desa Pasar Jati, Sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Kabupaten Banjar. 2) Manajemen APBDes, melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan dievaluasi secara terstruktur. 3) Proses Pengelolaan APBDes di Desa Pasar Jati Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Banjar melalui Musdes , Musyawarah Kecamatan Penetapan Hasil Musyawarah .

Kata Kunci : Manajemen, Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes),

ABSTRACT

Dewi Noor Safitri, NPM. 17120274 *“Village Revenue and Expenditure Budget Management in Pasar Jati Village for Fiscal Year 2020.”* Guidance by Mrs. Iswiyati Rahayu as the Main Advisor and Mr. Murdiansyah Herman as CO Supervisor.

The purpose of this research is to find out and analyze how the APBDes planning process is in Pasar Jati Village and to find out and analyze the APBDes management and also to find out and analyze the APBDes management process.

The research method uses a qualitative approach with descriptive research. Data collection is collected with primary data through interviews, observations, documentation and secondary data through library research, data analysis using data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results showed that: 1) The APBDes Planning Process in Pasar Jati Village, in accordance with the procedures established by Banjar Regency. 2) APBDes management, through planning, organizing, implementing and evaluating activities in a structured manner. 3) The APBDes Management Process in Pasar Jati Village for the 2020 Fiscal Year in Banjar Regency through the Musdes, District Deliberation for Determination of the Results of the Deliberation.

Keywords: Management, Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes),

Pendahuluan

APBDes menjabarkan tentang kebutuhan daerah di desa berkembang, seperti Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Penggunaan atau manfaat (ADD) yang termasuk dalam APBDes sangat perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah desa, dan dengan bantuan potensi dan kemandirian desa setempat, masalah yang ada akan berkurang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ialah suatu Peraturan Desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB Desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan.

Keuangan desa memiliki peranan yang sangat penting dalam membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan desa, yaitu untuk belanja operasional pemerintah desa, untuk belanja operasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa) jadi disini fungsi BPD ialah Untuk mengawasi anggaran-anggaran yang telah masuk dan Pengeluaran serta mengawasi anggaran belanja Desa dan BPD berhak mengetahui semua anggaran yang telah di belanjakan desa untuk kepentingannya itu wajar malahan sangat wajar asalkan jangan disalah gunakan atau menyeleweng dan ini lah fungsi tersendiri oleh BPD, dan BPD wajib mengetahui , mengawasi dan mengontrol apa yang mereka anggarkan untuk pembangunan Desa nominalnya harus tau bukan BPD saja yang harus mengetahui tapi masyarakat juga agar tidak ada terjadinya kesalah pahaman antara Masyarakat dan Pemerintah Desa pada intinya saling adanya keterbukaan antar sesama demi maju nya sebuah Desa Pasar Jati Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar ini.

Pembangunan yang termasuk dari APBDes ini mencakup banyak sekali bukan hanya pembangunan jalan saja akan tetapi mencakup semuanya Anggaran Belanja Desa terutama Operasional Pemerintah Desa tadi , juga bukan hanya tunjangan-tunjangan Pemerintah Desa saja maka demikian Keunagan Desa ini yang sebenarnya rumit sekali ketika menyusun

laporan yang akan dikumpul nantinya. Juga Pembagian BLT Bansos itu juga termasuk Anggaran di APBDes juga maupun BLT DD juga sama saja dan semenjak adanya COVID-19 banyak masyarakat yang menerima bantuan BLT Bansos dan BLT DD tadi yaitu Bantuan dari Pemerintah yang di utuskan ke Desa terakhir ini kegiatan APBDes telah dilaksanakan disetiap kecamatan.

Laporan dan Pertanggungjawaban yaitu suatu upaya terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan maupun pelaporan menggambarkan salah satu teori untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas bentuk kewajiban pertanggungjawaban seorang(pimpinan, pejabat ataupun pelaksana) pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa(Asas Akuntabel).

Proses Perencanaan Anggaran Pemasukan Belanja Desa di Desa Pasar Jati Kecamatan Astambul Tahun Anggaran 2020 ini melauli tahapan yang awal ialah Sekretaris Desa tugasnya me rekab dan menyusul hasil semua Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang hendak nanti di kelola bersama- sama, sehabis Sekretaris Desa ialah Kepala Desa dengan tugasnya Mengantarkan Kepada BPD buat di bahas dengan seluruh pihak- pihak yang hendak terpaut tercantum Tim- Tim RKPDesa serta Tim- Tim Verifikasi Desa, serta seterusnya BPD(Tubuh Permusyawaratan Desa) dengan guna tugasnya penyepakatan bersama serta sangat lambat oktober tahun 2019, tidak hanya itu guna BPD pula mengawasi nanti pembangunan yang telah direncanakan tadinya supaya berjalan cocok dengan yang di spakati bersama.

Proses Pengelolaan Anggaran Pemasukan Belanja Desa di Desa Pasar Jati Kecamatan Astambul ini dimulai dengan bertahap, tahapan yang pertama Merencanaan Keuangan Desa apakah cocok dengan yang telah ditentukan serta setelah tersusunnya dari awal rencana hingga akhir maka dari itu RPJM Desa serta RKP Desa yang jadi dasar buat menyusun APBDesa yang ialah hasil dari perencanaan keuangan desa, serta Penerapan Pengeolaan Keuangan Desa ialah Manajemen dari

Anggaran Pemasukan serta Belanja Desa tercantum dalam penerapan antara lain yakni proses pengadaan ataupun terdapatnya benda serta jasa dan proses pembayaran pula Atas dasar APBDesa diartikan disusunlah rencana anggaran bayaran yaitu biasa dibilang (RAB) buat tiap aktivitas yang jadi dasar pengajuan Pesan Permintaan Pembayaran (SPP), Penatausahaan Sesi ini ialah proses pencatatan segala perjanjian-perjanjian pembayaran keuangan yang sudah di spakati dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, aktivitas penatausahaan keuangan memiliki guna pengendalian terhadap penerapan APBDesa.

Manajemen Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020 di Desa Pasar Jati ini untuk saat ini mereka masih melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan Pembangunan-pembangunan Desa seperti halnya Pembangunan Jalan JUT (Jalan Usaha Tani), Pembangunan TK PAUD, Pembangunan WC umum, Pembangunan Kanopi di sekolah-sekolah Madrasah dan PAUD, Pembangunan Lampu-lampu Jalanan, Pembangunan tentang Kader-kader seperti Posyandu yang menangani masalah Ibu Hamil, Lansia, Stunting, Penimbangan Balita dan ini biasanya di berikan makanan tambahan kepada orang-orang tersebut, MMD (Musyawarah Masyarakat Desa), PUSKESOS(Pusat Kesejahteraan Sosial), PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) tapi ini terlaksananya cuman sebentar saat itu karena adanya COVID-19 dan Anggarannya di alihkan ke Bantuan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 yaitu bantuan BLT BANSOS dan BLT DD (Dana Desa) semenjak adanya COVID-19 Anggaran di Desa hamper semuanya dialihkan ke COVID-19 dan ini bukan untuk di Desa Pasar Jati sajati akan tetapi seluruh Indonesia bahkan seluruh Dunia merasakannya .

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Pasar Jati Tahun Anggaran 2020?
2. Bagaimana Manajemen Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Pasar Jati Tahun Anggaran 2020?

3. Bagaimana Proses Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Pasar Jati Tahun Anggaran 2020?

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Manajemen

Menurut George R. Terry dalam buku Principles of Management (Sukarna, 2011:3), juga menyatakan bahwa management is the accomplishing of a predeternined ojectives through the efforts of otherpeople atau manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain.

Menurut Nor Ghofur (2014) (dalam Keban, 2004) dalam Eko Sudarmanto dkk (2020) Manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2004) dalam Eko Sudarmanto dkk (2020) Manajemen Publik diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi.

Indikator Manajemen

Fungsi Manajemen George R. Terry,1958 dalam bukunya Principles of Management (Sukarna, 2011: 10) membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan Controlling (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC yaitu :

a. Planning (Perencanaan)

Perencanaan adalah memilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

b. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang dipeelukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

c. Actuating (Pelaksanaan /Penggerakan)

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

d. Controlling (Pengawasan)

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu *standard*, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilaman perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan *standard* (ukuran).

Definisi APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa)

Menurut Sumpeno (2013) APBDes merupakan suatu rencana tahunan keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan sesuai dengan peraturan desa yang mengandung sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersagkutan. Salah satu sumber pendapatan desa adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan setiap tahunnya 10% dari APBD. untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di pedesaan di Desa Pasar Jati kecamatan Astambul Kabupaten banjar melalui APBD Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah, maka

perlu direalisasikan dalam APBD setiap tahunnya sebesar 10% untuk ADD”

Pelaporan Pertanggungjawaban APBDes

Pealporan Pertanggungjawaban ialah penyampaian laporan pelaksanaan APBDesa laporan pertanggungjawaban keuangan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pasar Jati ini yang diserahkan pertama melalui Camat Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar lalu Camat menyerahkan ke Bupati dan Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan juga melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

Pembangunan dan Pengawasan APBDes

Setiap Pembangunan-pembangunan di Desa harus ada yang mengawasi yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan TIM RKP dan TIM Verifikasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga atau suatu Organisasi yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan hasil Pemilihan Masyarakat di desa Masing-masing setempat, jadi fungsi BPD untuk mengawasi ini sangatlah berguna untuk Tata Tertib Bagian Pemerintah Desa terutama Anggaran Desa mau itu Anggaran dari ADD (Anggaran Dana Desa) , APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) , dan DD (Dana Desa) Anggaran yang Lumayan cukup banayak di gunakan adalah Anggaran ADD karena itu anggaran memang untuk Desa Ketika ingin mengajukan atau meminta apapun jadi Untuk Penetapan dan Penegasan batas Desa ini BPD dan Tim-Tim penggerak lainnya yang akan melaksanakan Batas Desa tersebut.

METODOLOGI

Menurut Para Ahli yaitu Bogman dan Taylor dalam Moleong (2009, h. 3) Metode Penelitian dan Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini ialah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi Tempat Penelitian Sesuai dengan judul penelitian “Manajemen Anggaran Pendapatan

Belanja Desa di Desa Pasar Jati Tahun Anggaran 2020” maka yang menjadi lokasi dari penelitian ini adalah di Desa Pasar Jati Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar. dengan jenis penelitian Deskriptif Analisis Data dikumpulkan dengan Data Primer dan Sekunder yaitu Data Primer melalui Wawancara, Observasi, Dokumentasi dan Data Sekunder melalui Studi Kepustakaan, Analisis data menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, Menarik Kesimpulan.

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Proses perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Pasar Jati Kecamatan Astambul Tahun Anggaran 2020 ini Proses Perencanaan APBDes tidak harus semua masuk kedalam tahap Pembangunan karena kadang-kadang Pagu yang disampaikan di hasil MUSDES (Musyawarah Desa) kadang-kadang lebih besar dari pada Pagu yang ditetapkan dari Pemerintah tetapi yang harus digunakan ialah yang mana yang akan di jadikan Prrioritas tadi, yang termuat dalam Penyusunan Rapat Pembangunan itu ada MUSREMBANG Desa itu di jalankan di tahun selanjutnya. Dan ada beberapa kali rapat penggalan gagasan Berawal dari Penyusunan Rapat Panitia , Penyusunan Anggaran bersama BPD itu minimal 2 (dua) kali rapat yaitu menerima Pagu disusun bahkan ada yang sampai 4 (empat) kali rapat karena Proses pembuatan APBDes ini harus di setujui oleh BPD sehingga karena Dana yang di Kabupaten ini kadang-kadang lebih kecil daripada Pagu yang sudah direncanakan dan ini yang terjadinya beberapa kali rapat jadi pada intinya rapat APBDes ini tidak terbatas, dan bagi Desa yang bagus bisa melakukan Rapat selama 3-4 kali karena di dalam Perencanaan ini perlu kematangan karena kalau tidak maka akan tidak berjalan dengan lancar.

Manajemen Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Pasar Jati Tahun Anggaran 2020 Penetapan APBDes di desa Pasar Jati Menurut aturan ini disusun oleh Tim Penyusun serta dengan Tim Verifikasi, unsurnya melalui Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat yang

mana Untuk Ketua Tim Penyusun ialah Sekdes dan di Verifikasi oleh Tim Verifikasi yaitu anggotanya umum dan Penetapan APBDes ini para Tim menyusun yang mana Pembangunan harus di Prioritaskan atas melalui Aspirasi Masyarakat. Dan ini Sudah sesuai dengan RKP (Rapat Kerja Pembangunan) yang telah direncanakan di MUSDES (Musyawarah Desa) karena bahann APBDes itu hasil dari MUSDES jadi harus sesuai tidak mungkin tidak sesuai karena sudah disusun oleh Tim-Tim tadi jadi tidak bisa di ganggu gugat , dan siapa yang merubah dia yang bertanggungjawab. Dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) itu sudah pasti wajib mengetahui karena untuk menyusun rencana-rencana yang akan dibangun bersama Pemerintahan Desa.

Proses Pengelolaan Anggaran Pemasukan Belanja Desa di Desa Pasar Jati Tahun Anggaran 2020 Proses Pengelolaan APBDes di Desa Pasar Jati ini Pengelolaan ini berkaitan terhadap Bandahara dan TPK yang mana TPK ini adalah Tim Pelaksana Kegiatan, ada TPBJ yaitu Tim Penyedia Barang dan Jasa, Tim Pelaksana Buruh Harian itu di kelola berbarengan oleh Kaur perencanaan dan kaur Keuangan ada TPK, TPBJ, dan Alurnya pertama TPK mengajukan Anggaran kepada Pemerintah Desa di Verifikasi oleh Sekdes kemudian diterima oleh TPK sesuai dengan pengajuan yang diserahkan yaitu Surat Permintaan Pembayaran kemudian di serahkan Kepada TPK karena TPK tadi Pengelola Kegiatan TPK menyerahkan ke TPBJ untuk Penyedia Barang dan Jasa baik itu membeli ataupun sewa alat maupun mencari buruh untuk Pembangunan berapa gaji buruh sesuai RAB yang ada dan berkaitan lagi dengan Bandahara/Kaur Keuangan untuk bayar pajak. Yang bertanggungjawab atas Pengelolaan APBDes sangat jelas Pambakal karena Pambakal itu pengguna Anggaran. Dan untuk Perangkat Desa yang berhak dalam mengelola Anggaran ialah Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan dan Sekdes 3 (tiga) ini merencanakan kegiatan, merencanakan Uang Anggaran Bandahara dan yang mem Verifikasi ialah Sekdes dan Dana Desa tidak bisa

dicairkan apabila APBDes belum selesai karena tidak ada RAB penyusunan Anggarannya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Perencanaan Proses Perencanaan yang sudah di tetapkan tidak bisa dimasukkan semua kedalam unsur APBDes di karenakan adanya kendala oleh beberapa faktor yaitu faktor yang pertama adalah Prioritas yang mana faktor ini merupakan suatu faktor yang sangat penting yang diutamakan para tim untuk menilai apakah Pembangunan ini sangat penting di prioritaskan untuk Desa Pasar Jati ini, dan Faktor yang Kedua adalah Alam dimana faktor ini sangat mempengaruhi sebagai contoh misalkan dalam Pembangunan itu Para Tim membuat suatu Jalan yang mana jalan ini untuk orang bertani atau JUT yang mana faktor alam ini misalkan tempat yang ingin kita bangun ini dengan keadaan yang tidak memungkinkan seperti musim hujan atau faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi atau keadan tempat tersebut banyak air yang menampung disana jadi tidak bisa pembangunan jalan tersebut dilanjutkan karena adanya suatu kendala tersebut, dan untuk Faktor yang ketiga adalah Keuangan Desa yang mana faktor Keuangan ini sangat mempengaruhi aspek-aspek yang merupakan untuk kita anggarkan karena Keuangan Desa tidak mampu maksimal dalam memenuhi semua permintaan dari seluruh Masyarakat Desa Pasar Jati. Dan Penyusunan Anggaran bersama BPD itu minimal 2 (dua) kali rapat yaitu menerima Pagu disusun bahkan ada yang sampai 4 (empat) kali rapat karena Proses pembuatan APBDes ini harus di setujui oleh BPD sehingga karena Dana yang di Kabupaten ini kadang-kadang lebih kecil daripada Pagu yang sudah direncanakan dan ini yang terjadinya beberapa kali rapat jadi pada intinya rapat APBDes ini tidak terbatas, dan bagi Desa

yang bagus bisa melakukan Rapat selama 3-4 kali karena di dalam Perencanaan ini perlu kematangan karena kalau tidak maka akan tidak berjalan dengan lancar.

2. Manajemen Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pasar Jati Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020 semua Pembangunan yang akan direncanakan melalui beberapa Rapat yaitu bisa di sebut Musyawarah Desa (MUSES) dengan di hadiri oleh Tim-Tim RKP (Rencana Kerja Pembangunan) dan Tim-Tim Verifikasi yang sudah ditentukan yang mana akan di bahas di Musdes tadi jadi Rapat yang akan di dilaksanakan itu bisa di sebut 3(tiga) kali rapat yaitu Rapat Pertama atau Musdes pertama yaitu membahas tentang semua Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Pasar Jati dan Rapat Kedua atau Musdes Kedua yaitu membahas Tentang Verifikasi yang mana Tim Verifikasi memilah yang mana akan di setujui/ di verifikasi dengan kesepakatan bersama dan yang akan di Prioritaskan terlebih dahulu di antara banyaknya RKP untuk pembangunan yang di rencanakan jadi yang di prioritaskan terdahulu untuk APBDes Anggaran 2020 yang akan di jalankan di tahun 2021 yaitu JUT (Jalan Usaha Tani) yang terletak di Desa Pasar Jati lebih tepatnya di RT 002/RW 001 dan masih banyak lagi Anggaran yang telah berjalan dengan sesuai rencana dan Rapat yang terakhir yaitu Rapat Ketiga Penetapan yang mana Rapat terakhir ini akhir dari Rencana MUSDES (Musyawarah Desa) Menetapkan Rencana-rencana yang telah di tetapkan. Dan untuk Manajemen Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pasar Jati Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020 Studi Kasus Balaia Desa Pasar Jati yang mana untuk masalah Anggaran yang di pergunakan sudah cukup transparan kepada Pemerintah Desa dan BPD serta Masyarakat setempat cukup terbuka karena hasil dari tahun 2019-2021

ini para Pemerintahan Desa melakukan nya dengan Baleho yang berisi dengan jumlah-jumlah Anggaran yang telah di pergunakan selama ini di temel di depan Balai Desa agar Masyarakat sekitar mengetahui semua Anggaran yang telah di pergunakan tetapi dengan cara itu Masyarakat masih belum puas atas kterbukaan dari Pemerintah Desa mereka ingin lebih secara Detail lagi mengetahui tentang Anggaran-Anggaran yang telah di gunakan maupun sisa Anggaran dan ini alasan Masyarakat Desa Pasar Jati ingin kekeh mengetahui semua Anggaran yang ada.

3. Proses Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pasar Jati Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020 ada beberapa Proses dalam hal ini yaitu yang pertama menghitung Pendapatan APBDes Desa, dan langkah Kedua yaitu untuk menghitung pendapatan transfer yaitu dari transfer Dana Desa dan dari Pusat baik itu transfer dari Alokasi Dana Desa yaitu Dana dari Daerah, dan Ketiga yaitu Menunggu Penetapan dari hasil revolusi dan juga pajak, yang ke Empat Terakhir adalah Menghitung Pendapatan Bunga Bank dari tahun 2019. Dan langkah selanjutnya yaitu penginfutan beberapa sektor terkait apa yang sudah dianggarkan yang sudah di setuju oleh rapat terakhir yaitu rapat penetapan (RKP) yang mana ada beberapa yang di prioritaskan yang bisa dimasukkan kedalam proses Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) itu sendiri yang mana Proses-Proses tersebut harus bersifat Transfaran, Akuntabel, Partisipasif Publik dari Masyarakat dan juga Tertib dan Disiplin Anggaran yaitu Pengelolaan Administrasi yang berakhir pada pembukuan akhir tahun. Yang bertanggungjawab untuk Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang Pertama yaitu Pambakal / Kepala Desa yang mana Pambakal itu bertanggungjawab penuh terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang mana

Pambakal merupakan penguasa Pengguna Anggaran di Desa Pasar Jati ini, yang Kedua yaitu Sekretaris Desa sebagai Verifikator dari semua hasil Realisasi atau Penggunaan Anggaran Dana Desa , Anggaran Alokasi Dana Desa dan lain terkait dengan Keuangan Desa, dan yang Ketiga bertanggungjawab untuk APBDes tersebut ada dari Kaur Keuangan sebagai menerima dari hasil transfer kemudian mengeluarkan Dana Desa/ ADD maupun dari Dana yang lain terkait dari APBDes tersebut, dan memungut pajak , kemudian sering disebut dengan TPK atau Tim Pengelola Kegiatan yang mana Tim ini bertugas untuk mengelola kegiatan dilapangan dan sampai akhir peng Administrasian , Pelaporan, Realisasi Pembangunan itu dilaporkan oleh TPK kemudian di Verifikasi oleh inventaris dan akhirnya di tandatangani oleh Pambakal/Kades sebagai Pelaporan hasil akhir dari Pembangunan terkait dari APBDes tersebut. Jumlah belanja atau dana yang keluar dari Desa Pasar Jati pada tahun Anggaran 2020.

Saran

1. Proses Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Pasar Jati Tahun Anggaran 2020 di dalam perencanaan itu meski sudah dihadari oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat, Linmas dan para Tim-Tim RKP dan Tim Verifikasi namun ada masyarakat yang masih mengatakan kurang adil mereka ingin yang hadir dalam rapat MUSDES itu seharusnya terbuka saja Transparan agar hubungan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terhubung Baik jadi saran dari Penulis karena masih banyak yang ngeluh masalah apa yang akan di rencanakan di Desa sebaiknya kuncinya itu harus transfaran terhadap Masyarakat sekitar agar nantinya tidak akan terjadi yang namanya saling sikut menyikut.
2. Dari hasil Penelitian penulis maka Pemerintah Desa sebagai Manajemen semua urusan Pemerintahan dan semua

urusan Penetapan Pembangunan yang melaksanakan ini Pemerintah Desa beserta Tim-Tim yang sudah di tentukan untuk di wilayah Desa lebih tepatnya Desa Pasar Jati, sebagai Aparatur yang mempunyai tugas masing-masing atau sering disebut Bidang nya, dan mereka semua harus selalu mempertahankan kinerja-kinerja nya dalam menerapkan Penetapan, Proses Perencanaan, Proses Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), ini semua untuk terwujudnya Penyelenggaraan Pembangunan yang telah di rencanakan bersama bisa tercapai, yang mana demikian masyarakat merasa puas tidak merasa ragu lagi terhadap semua Aparat . maka dari itu kepercayaan masyarakat kepada aparat desa pun akan terus terjaga.

3. Proses Pengelolaan APBDes tahun Anggaran 2020 di Desa Pasar Jati ini sudah baik tetapi dalam pengelolaan APBDes ini masih sangat kurang transparansi dimata Masyarakat padahal Pemerintah Desa sudah mencetak Belegu dan menempel di depan Balai Desa Dana apa saja yang ke luar dan di pakai bahkan sisa dana tetapi masyarakat masih kurang puas , maka dari itu pemahaman terhadap masyarakat di perdalam lagi di gali lagi Aspirasi-aspirasi mereka mau nya apa kuncinya saling terbuka satu sama lain antar Masyarakat bersama Pemerintahan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Eko Sudarmanto, dkk. 2020.

Manajemen Sektor Publik.

Yayasan Kita menulis.

George, R. Terry, dan Leslie W Rul.

1999. *Dasar-dasar Manajemen.*

Jakarta: Bumi Aksara.

A.Anditha, Sari. (2017). *Dasar-Dasar*

Public Relations Teori dan

Praktik. Yogyakarta: CV Budi

Utama.

Sumpeno, Wahjudin. 2011.

Perencanaan Desa Terpadu.

Banda Aceh: Read

Moleong, Lexy J. 2004. *Metode*

Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja

Rosda Karya.

Bogdan dan Taylor, 2010 J. Moleong,

Lexy. 1989. *Metodologi*

Penelitian Kualitatif. Bandung:

Remadja Karya.

J.Moleong, Lexy.2014. *Metode*

Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi. PT

Remaja Rosdakarya, Bandung.

Miles, B. Mathew dan Michael

Huberman. 1992. *Analisis Data*

Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-

metode Baru. Jakarta: UIP.

Jurnal :

Ginsu, A., Posumah, J., & Tampi, G.

(2019). *Manajemen Anggaran Pendapatan*

Dan Belanja Desa Di Desa Liwutung

Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa

Tenggara. Jurnal

Administrasi

Publik, 5(77).

Vitaloka, N. O. (2016). *Manajemen*

Keuangan Desa dalam

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APB-DES) di Desa Taman

Kecamatan Grujugan Kabupaten

Bondowoso (Doctoral dissertation,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

JEMBER).

Nim, D. S. (2015). *Manajemen*

Keuangan Desa Dalam Penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Desa Di Desa Tinting Boyok

Kecamatan Sekadau Hulu. Governance-

Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(1).

Sumber PerUndang-Undang :

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. (2014). Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Republik Indonesia (2014). Permendagri 114 Tahun 2014 Pasal 8 tentang bagaimana cara pembentukan Tim Penyusun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes maupun RPJM Desa.

Republik Indonesia (2014). Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa pada Pasal 30 tentang Alur Penyusunan RKP Desa.

Republik Indonesia (2019). Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 38 .